



MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KEAMANAN KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM NASIONAL

Akhmad Sultoni Yahya, Anak Agung Banyu Perwita, Agung Risdhianto

Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstrak

Kesyahbandaran Utama Makassar memainkan peran kunci dalam mengkoordinir 15 unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait peran Kesyahbandaran Utama Makassar dalam menjaga keamanan maritim dan memberikan kontribusi untuk pertahanan nasional. Metode kualitatif dengan Focused Group Discussion (FGD) digunakan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Hasil penelitian menggambarkan upaya Kesyahbandaran Utama Makassar dalam menghadapi Ancaman Maritim melalui Manajemen Keselamatan, dan Keamanan.

Kata Kunci: Kesyahbandaran Utama Makassar, Ancaman Maritim, Manajemen Keselamatan, Manajemen Keamanan.

PENDAHULUAN

Pertahanan maritim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, menjaga keamanan dan keselamatan perairan serta aktivitas kelautan menjadi tantangan kompleks.

Salah satu upaya nyata dalam menghadapi tantangan ini adalah melalui

pengembangan manajemen pengawasan keselamatan dan keamanan kesyahbandaran. Kesyahbandaran berperan krusial dalam transportasi Indonesia dan mewujudkan wawasan nusantara.

Pengawasan keselamatan kapal, pelatihan awak, teknologi navigasi canggih, serta koordinasi keamanan maritim memastikan kelancaran operasi. Manajemen kapal, pengelolaan rute, dan penegakan regulasi mendukung

*Correspondence Address : ahmadsultony79@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3995-4001

© 2023UM-Tapsel Press

keselamatan dan lingkungan. Kerjasama internasional penting dalam menghadapi ancaman lintas batas. Keseluruhan ini membentuk landasan kuat angkutan laut yang efisien dan strategis bagi ekonomi nasional (Ningrum *et al.*, 2022).

Kesyahbandaran memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengelola kegiatan di pelabuhan dan perairan di sekitarnya. Sebagai garda terdepan dalam memastikan keamanan dan keselamatan maritim, peran kesyahbandaran tidak bisa diabaikan dalam konteks pertahanan maritim nasional. Terutama di wilayah utama seperti Makassar, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan memiliki potensi ancaman keamanan yang signifikan.

Keselamatan, keamanan, dan koordinasi dalam pelayaran angkutan laut memegang peran krusial dalam operasi pelabuhan. Tanggung jawab ini terkait erat dengan aspek keseluruhan dalam sistem kepelabuhanan. Salah satu isu utama yang muncul dalam kecelakaan kapal adalah kemampuan dan keahlian individu dalam menjalankan tugas Kesyahbandaran. Hal tersebut mencakup pelaksanaan tugas di pelabuhan serta kerjasama dengan badan usaha lain yang mengawasi perkapalan (Sadipun & Sudirman, 2021).

Pentingnya pengawasan tercermin dalam upaya menjaga keselamatan dan keamanan operasi kapal serta menjaga koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Fenomena ini menegaskan perlunya sinergi dan kualifikasi yang tinggi dalam semua aspek kepelabuhanan guna mencegah insiden dan memastikan kelancaran angkutan laut.

Pada era globalisasi dan mobilitas yang semakin tinggi, pelabuhan-pelabuhan utama menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, namun juga berpotensi menjadi titik rawan ancaman teroris, penyelundupan barang ilegal, dan

pelanggaran hukum lainnya (Winarto, 2018). Oleh karena itu, manajemen pengawasan keselamatan dan keamanan kesyahbandaran di wilayah utama seperti Makassar memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan manajemen yang terintegrasi dan canggih. Penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan radar, sistem identifikasi otomatis, dan teknologi komunikasi terkini menjadi krusial dalam memantau dan merespons ancaman yang mungkin timbul (Khotimah, 2023). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kesyahbandaran juga menjadi faktor penentu keberhasilan manajemen pengawasan keselamatan dan keamanan kesyahbandaran.

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kesyahbandaran Utama Makassar dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Analisis akan difokuskan pada strategi manajemen pengawasan keselamatan dan keamanan yang diimplementasikan, teknologi yang digunakan, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, serta dampak dari upaya ini terhadap pertahanan maritim secara keseluruhan. Diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana manajemen pengawasan kesyahbandaran berperan dalam mendukung pertahanan maritim nasional di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD). Metode *Focus Group Discussion* (FGD) adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan sekelompok

peserta dalam diskusi terstruktur mengenai topik penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Metode FGD akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan keselamatan dan keamanan kesyahbandaran di Pelabuhan Utama Makassar. Diskusi melibatkan peserta dari Kantor Kesyahbandaran Makassar yang memiliki pengetahuan tentang manajemen keselamatan dan keamanan di pelabuhan tersebut.

Diskusi akan difokuskan pada aspek-aspek kunci dalam manajemen pengawasan, termasuk prosedur keselamatan, kebijakan keamanan, kerjasama lintas sektor, serta tantangan yang dihadapi.

Data yang dihasilkan dari FGD akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pandangan, masalah utama, dan solusi yang diajukan oleh peserta terkait upaya pelabuhan dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Pendekatan kualitatif melalui FGD diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan nuansawan mengenai peran Pelabuhan Utama Makassar dalam konteks keselamatan, keamanan, dan pertahanan maritim nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Maritim

Stabilitas keamanan maritim di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terpapar oleh berbagai ancaman kompleks, termasuk penangkapan ikan ilegal, peralihan muatan ilegal, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, dan terorisme (Sugianto et al., 2021).

ALKI, sebagai alur laut yang memiliki signifikansi strategis, memainkan peran penting dalam konteks ini. Berbagai ancaman tersebut dapat memberikan tekanan serius terhadap kestabilan wilayah maritim ini, yang pada gilirannya dapat

mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan keamanan nasional secara keseluruhan.



Gambar 1 Alur Laut Kepulauan Indonesia

(Sumber : Mohamad, 2021)

Suatu negara yang mengalokasikan sebagian wilayah perairan teritorialnya untuk pelayaran internasional, berarti negara tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai negara kepulauan. Dalam hal ini, termasuk juga memberikan hak-hak navigasi kepada kapal dan pesawat asing.

Hak navigasi melibatkan kebebasan negara-negara asing untuk melintasi perairan internasional dan mendapatkan perlindungan keamanan saat berlayar melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seperti ALKI I, ALKI II, dan ALKI III dari negara kepulauan yang bersangkutan (Hutagalung, 2017). Dalam konteks ALKI II yang mencakup Selat Makassar dan Laut Sulawesi, prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan.

Negara kepulauan memiliki hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan, dan hak lintas transit yang diatur dalam skema pemisah. Dalam kasus Selat Makassar, yang termasuk dalam ALKI II, negara kepulauan memiliki hak untuk mengatur lalu lintas maritim dengan tetap memastikan hak-hak navigasi bagi negara-negara asing. Kewajiban ini juga menggaransi bahwa pelayaran internasional dapat berjalan dengan lancar dan aman di sepanjang Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Penggelaran kekuatan Koarmada II di ALKI II secara erat terkait

dengan peran kesyahbandaran dalam menjaga keamanan maritim. Kesyahbandaran, sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dan keamanan maritim, memiliki peran penting dalam mendukung upaya penanganan ancaman di wilayah ALKI II. Dalam konteks ini, persenjataan yang dimiliki oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik Angkatan Laut dapat berfungsi sebagai pendukung dari upaya kesyahbandaran dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim (Hidayat, 2019).

Dalam kasus potensi ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, peralihan muatan ilegal, dan penyelundupan narkoba, Kesyahbandaran dapat memainkan peran aktif dalam mengidentifikasi kapal-kapal yang mencurigakan dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. KRI, dengan persenjataan yang mampu melaksanakan penindakan. Kerjasama Kesyahbandaran dengan Angkatan Laut dalam operasi-operasi penegakan hukum maritim, memastikan bahwa kapal-kapal yang melanggar hukum dapat dihentikan dan tindakan tegas dapat diambil jika diperlukan.

Pentingnya kerja sama antara Koarmada II dan kesyahbandaran juga terlihat dalam menghadapi ancaman perompakan laut dan tindakan terorisme di wilayah ALKI II. Kapal-kapal KRI dapat berperan sebagai sarana deteksi awal terhadap potensi serangan dan dapat memberikan perlindungan terhadap kapal-kapal perdagangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Manajemen Keamanan Kesyahbandaran Utama Makassar

Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar memainkan peran kunci dalam mengkoordinir 15 unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kerangka pelaksanaan tugasnya, Kantor ini berfungsi sebagai unit pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perhubungan dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Syahbandar, sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan tertinggi, menjalankan tugas pengawasan untuk memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi guna menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi Syahbandar mencakup berbagai aspek penting, seperti keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan serta kepelabuhanan. Dalam menjalankan tugasnya, Syahbandar bertanggung jawab atas pemantauan kelayakan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan. Syahbandar juga memiliki peran sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum, termasuk bidang keselamatan dan keamanan.

Kewenangan Syahbandar, yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melibatkan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, pemeriksaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, pemeriksaan kecelakaan kapal, dan lainnya. Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, melalui bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan, turut melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pelabuhan, perairan pelabuhan, daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan.

Dengan peran yang luas dan penting ini, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar menjadi garda terdepan dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta penegakan hukum di wilayah yang menjadi yurisdiksinya (Badaruddin *et al.*, 2021).

Kemudian, Hak lintas untuk berlayar memiliki dimensi yurisdiksi kriminal yang mengatur bahwa negara pantai tidak dapat melakukan

penangkapan atau penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial, kecuali dalam beberapa situasi tertentu. Situasi-situasi tersebut melibatkan akibat kejahatan yang dirasakan di negara pantai, jenis kejahatan yang mengganggu kedamaian atau ketertiban laut wilayah, permintaan bantuan dari nakhoda kapal oleh penguasa setempat atau pejabat diplomatik negara bendera, atau ketika tindakan semacam itu diperlukan untuk memerangi perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropika.

Dalam hal pelayaran, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menjadi langkah penting yang dilakukan oleh Syahbandar. Surat ini merupakan hasil pengawasan terhadap Nahkoda kapal yang akan berlayar, berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Nahkoda.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar melibatkan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen kapal serta pemeriksaan fisik kapal oleh Syahbandar. Penundaan keberangkatan kapal juga dapat dilakukan oleh Syahbandar dalam situasi ketika kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan atau keamanan, atau jika pertimbangan cuaca mengharuskannya.

Perlindungan lingkungan maritim juga menjadi fokus perhatian, dengan upaya pencegahan pencemaran diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Pencemaran tersebut dapat berupa pencemaran dari pengoperasian kapal yang melibatkan berbagai elemen seperti minyak, bahan cair beracun, udara, kotoran, barang berbahaya dalam kemasan, dan sampah. Melalui upaya pencegahan ini, kapal yang berlayar harus mematuhi persyaratan kelaiklautan untuk menjaga keselamatan jiwa dan lingkungan laut.

Manajemen Keselamatan dan Penindakan

Dalam suatu pelayaran, apabila terduga adanya barang ilegal, Kesyahbandaran Utama memiliki peran penting dalam mengatasi situasi tersebut. Setelah memastikan bahwa kapal tersebut membawa barang ilegal, Kesyahbandaran akan membuat berita acara dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Kemudian, terkait manajemen keselamatan kelaiklautan kapal menjadi faktor kunci dalam menilai persyaratan keselamatan kapal. Proses penentuan kelaiklautan kapal melibatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kesyahbandaran, dengan pendekatan yang berbeda sesuai bendera negara.

Kapal asing diperiksa oleh *Port State Control Operator*. Dalam situasi kecelakaan kapal, Kesyahbandaran memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kecelakaan tersebut. Pemeriksaan kapal, khususnya terhadap nahkoda dan kru di atas kapal, dilakukan dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan bahkan dapat melibatkan Mahkamah Pelayaran.

Selain itu, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) juga memiliki peran penting dalam investigasi kecelakaan transportasi secara menyeluruh, termasuk kecelakaan kapal. Kesyahbandaran lebih mengkaji proses operasional, sedangkan KNKT berfokus pada penyebab kecelakaan (Kendek *et al.*, 2023).

Lebih lanjut, dalam upaya meminimalisir penjualan barang ilegal, Kesyahbandaran memiliki mekanisme pengawasan dan izin yang ketat. Sebelum izin diberikan, wewenang mengenai muatan kapal dikelola oleh Bea Cukai. Kantor Kesyahbandaran Utama memberi izin *Clearing Custome* dan *Quarantine* Kesehatan di atas kapal untuk memastikan kelaiklautan dan keamanan.

Manajemen fasilitas dan kelayakan alat keselamatan pelayaran juga menjadi perhatian Kesyahbandaran. Nakhoda bertanggung jawab atas kelaiklayakan kapal dan sistem manajemen keselamatan kapal. Dalam mengatasi masalah dampak negatif dari dumping (pembuangan limbah), Kesyahbandaran memastikan setiap kapal memenuhi persyaratan pembuangan limbah sesuai regulasi yang ada.

Untuk prosedur sistem pemeriksaan kapal terkait limbah B3 (barang berbahaya dan beracun), setiap jenis barang berbahaya memiliki prosedur tersendiri. Kantor Kesyahbandaran mengawasi implementasi prosedur ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Semua langkah ini mencerminkan peran Kesyahbandaran dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks pelayaran dan kegiatan maritim secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kesyahbandaran Utama Makassar memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim serta mendukung pertahanan maritim nasional. Melalui fungsi pengawasan dan penerapan peraturan yang ketat, Kesyahbandaran Utama Makassar berkontribusi pada pelaksanaan operasi pelayaran yang aman, perlindungan lingkungan maritim, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait.

Kesyahbandaran Utama Makassar memiliki peran yang strategis dalam mendukung upaya menjaga kedaulatan negara di perairan, mengendalikan aktivitas yang berpotensi membahayakan, serta memastikan ketaatan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Semua ini menyumbang pada upaya lebih luas dalam membangun pertahanan maritim yang tangguh dan terintegrasi, serta

menjaga integritas sumber daya alam dan lingkungan di perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badaruddin, B., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 79–87. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.645>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.

Hidayat, A. S. (2019). Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Dalam Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 313. <https://doi.org/10.22146/jkn.49528>

Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i1.502>

Kendek, M., Iskandar, I., Satria, I. D., & Bayuntara, A. W. (2023). Studi Kasus Analisis Hasil Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Knkt) Terhadap Penyebab Tubrukan Kapal Di Perairan Indonesia. *JPB : Jurnal Patria Bahari*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.54017/jpb.v2i2.60>

Khotimah, N. N. & P. (2023). Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Radar Serta Instalasi Senjata Guna Mendukung Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). 2(1), 405–414.

Mohamad, M. (2021). *Alur Laut Kepulauan Indonesia*. Website. <http://marwanmohamad.blogspot.com/2014/12/alur-laut-kepulauan-indonesia.html>

Ningrum, N. L., Satriyo, G., & Wahyudi, I. K. (2022). Upaya Peningkatan Pengawasan Keselamatan Keamanan Dan Ketertiban Penumpang Pada Pelabuhan Kelas Iv Waingapu. *Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi*, 4(2), 59–69.

Sadipun & Sudirman, H. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar

dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*.

Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2021). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan. *Jurnal Lemhannas RI*, 9 (2)(2), 113-126.

Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. *Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 109-114.